



**PUTUSAN**

**Nomor 1181/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2389/PJ./2015, tanggal 02 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. FDK INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri MM 2100-Blok MM-1, Jatiwangi, Cibitung, Bekasi 17520;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60278/PP/M.IIIB/13/2015, tanggal 19 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 32/FI/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-218/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 27 Maret 2014 (Lampiran 1) tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/204/10/431/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak April sampai dengan Desember 2010 dengan jumlah kurang bayar sebesar Rp3.324.303.153,00 (Lampiran 2) atas nama Pemohon Banding, yang Pemohon Banding terima tanggal 01 April 2014, yang diterbitkan oleh Terbanding, perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut:

**LATAR BELAKANG PERMASALAHAN DAN RINGKASAN KEPUTUSAN KEBERATAN**

Bahwa latar belakang yang mendasari permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Banding menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 pada tanggal 28 Desember 2011 dengan posisi lebih bayar sebesar Rp6.102.669.287,00;
2. Atas SPT Pajak Penghasilan Badan lebih bayar tersebut, Terbanding melakukan pemeriksaan pajak untuk seluruh jenis pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin-00195/WPJ.07/KP.0305/Rik.Sis/2012 tanggal 23 Juli 2012. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tersebut, dimana Pemohon Banding berlokasi di Cibitung, Bekasi, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/204/10/431/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak April sampai dengan Desember 2010 dengan pajak yang harus dibayar sebesar Rp3.324.303.153,00;
3. Adapun rincian dan perbandingan perhitungan pajak antara SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April sampai dengan Desember 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April sampai dengan Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pajak Terutang Berdasarkan SPT Masa Pemohon Banding	Jumlah Pajak Terutang Berdasarkan SKPKB	Koreksi
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	23.745.021.423,00	23.745.021.423,00	0,00
PPh Pasal 26 yang terutang	2.374.502.033,00	4.749.004.285,00	2.374.502.033,00
Kredit Pajak (setoran masa)	2.374.502.033,00	2.374.502.033,00	0,00
PPh yang kurang (lebih) dibayar	0,00	2.374.502.252,00	2.374.502.033,00



Sanksi Administrasi:			
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	949.800.901,00	0,00
- Kenaikan Pasal 8 ayat (5) KUP	0,00	0,00	0,00
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sanksi Administrasi	0,00	949.800.901,00	0,00
PPh yang masih harus (lebih) dibayar	NIHIL	3.324.303.153,00	0,00

4. Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 pada butir 3 di atas, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan keberatan dengan Surat Permohonan Keberatan Nomor 0134/FI/04/2013 tanggal 08 April 2013. Sebagai hasil penelaahan permohonan keberatan tersebut, Terbanding menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-218/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 27 Maret 2014. Adapun rincian Keputusan Keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	23.745.021.423,00	0,00	23.745.021.423,00
PPh Terutang	4.749.004.285,00	0,00	4.749.004.285,00
Kredit Pajak	2.374.502.033,00	0,00	2.374.502.033,00
Pajak Kurang / (Lebih) Bayar	2.374.502.252,00	0,00	2.374.502.252,00
Sanksi Bunga	949.800.901,00	0,00	949.800.901,00
Jumlah Pajak yang masih harus (lebih) dibayar	3.324.303.153,00	0,00	3.324.303.153,00

Bahwa atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-218/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang mempertahankan seluruh koreksi Terbanding, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;

#### **PERMOHONAN DAN ALASAN BANDING**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Terbanding, dan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-218/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 27 Maret 2014;

Bahwa berikut ini adalah alasan dan penjelasan atas Permohonan Banding:

#### **Material**

**Koreksi Terbanding dipertahankan oleh Terbanding saat keberatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, Terbanding mempertahankan koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 26 masa April sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp3.324.303.153,00 (pokok pajak sebesar Rp2.374.502.252,00 dan sanksi administrasi berupa bunga pasal 13 ayat (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp949.800.901,00);

## Alasan dan Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang melakukan koreksi sebesar Rp2.374.502.252,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Biaya Bunga sebesar Rp906.256.805,00

Bahwa sengketa biaya bunga timbul dari perbedaan tarif pajak yang digunakan oleh Terbanding dengan Pemohon Banding. Menurut Terbanding, tarif pajak yang digunakan adalah tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 normal sebesar 20%;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding, dimana atas transaksi tersebut, Pemohon Banding sudah menyampaikan form DGT-2 sehubungan dengan biaya bunga pinjaman dari The Shizuoka Bank LTD yang berdomisili di Jepang. Pembebanan biaya bunga pinjaman dari The Shizuoka Bank LTD telah dilengkapi dengan surat keterangan domisili dari pihak otoritas pajak Jepang. Atas Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang, telah Pemohon Banding potong dan setor dengan tarif 10% sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Jepang. Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang atas biaya bunga:

Dasar Pengenaan Pajak atas Biaya Bunga = Rp 906.256.805,00

Tarif Pajak = 10%

PPH pasal 26 yang terutang = Rp 90.625.681,00

Bahwa atas alasan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding tarif pajak yang digunakan dalam memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biaya bunga adalah tarif pajak yang sesuai dengan tarif pajak dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Jepang yaitu sebesar 10%;

- b. Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Biaya Royalti sebesar Rp22.838.764.618,00

Bahwa sengketa biaya royalti timbul dari perbedaan tarif pajak yang digunakan oleh Terbanding dengan Pemohon Banding. Menurut



Terbanding, tarif pajak yang digunakan adalah tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 normal sebesar 20%;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding, dimana atas transaksi tersebut, Pemohon Banding sudah menyampaikan form DGT-1 sehubungan dengan biaya royalti yang dibayarkan kepada FDK Energy Co., LTD yang berdomisili di Jepang. Pembebanan biaya royalti yang dibayarkan kepada FDK Energy Co., LTD telah dilengkapi dengan surat keterangan domisili dari pihak otoritas pajak Jepang. Atas Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang, telah Pemohon Banding potong dan setor dengan tarif 10% sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Jepang. Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan pasal 26 yang terutang atas biaya royalti:

Dasar Pengenaan Pajak atas biaya royalti = Rp 22.838.764.618,00

Tarif Pajak = 10%

PPH pasal 26 yang terutang = Rp 2.283.876.462,00

Bahwa atas alasan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding tarif yang digunakan dalam memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalti adalah tarif yang sesuai dengan tarif dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Jepang yaitu sebesar 10 %;

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TERUTANG  
MENURUT PEMOHON BANDING**

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka menurut perhitungan Pemohon Banding, jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang masih harus dibayar adalah Nihil, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pajak yang seharusnya terutang menurut Pemohon Banding
Penghasilan Kena Pajak/dasar Pengenaan Pajak	23.745.021.423,00
PPH Pasal 26 yang terutang	2.374.502.033,00
Kredit Pajak (setoran masa)	2.374.502.033,00
PPH yang kurang (lebih) dibayar	0,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
- Kenaikan Pasal 8 ayat (5) KUP	0,00
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00
Jumlah Sanksi Administrasi	0,00
PPH yang masih harus (lebih) dibayar	NIHIL

Bahwa demikianlah permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar timbulnya perbedaan



antara Terbanding dan Pemohon Banding. Besar harapan Pemohon Banding agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai dasar untuk penetapan pajak Pemohon Banding;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mohon agar Pemohon Banding dapat diundang untuk hadir dalam proses persidangan guna memberikan keterangan dan dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan selama proses banding ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60278/PP/M.IIIB/13/2015, tanggal 19 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

**MENGADILI**

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-218/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 27 Maret 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April sampai dengan Desember 2010 Nomor 00001/204/10/431/13 tanggal 09 Januari 2013, atas nama: PT. FDK Indonesia, NPWP: 01.061.883.3-431.001, beralamat di: Kawasan Industri MM 2100 – Blok MM-1, Jatiwangi, Cibitung, Bekasi 17520, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April sampai dengan Desember 2010 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 23.745.021.423,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang	Rp 2.374.502.033,00
Kredit Pajak	<u>Rp 2.374.502.033,00</u>
PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60278/PP/M.IIIB/13/2015, tanggal 19 Maret 2015, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2389/PJ./2015, tanggal 02 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juli 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan



Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

*Tentang Koreksi Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebesar 20% yang Tidak Dapat Dipertahankan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*

##### **II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60278/PP/M.IIIB/13/2015 tanggal 19 Maret 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi atas tarif pengenaan PPh Pasal 26 menjadi sebesar 20% atas objek PPh Pasal 26 yang terutang berupa biaya bunga dan royalti kepada FDK Energy Co., LTD. dan Shizuoka Bank, sejumlah Rp3.324.303.153,00 yang disebabkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan tidak melampirkan formulir DGT-1 sebagaimana dimaksud dalam PER-61/PJ/2009;*

*bahwa menurut Terbanding berdasarkan PER-61/PJ/2009 tanggal 01 Januari 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Pajak Berganda: Wajib Pajak harus melampirkan formulir DGT-1 sebagai prasyarat berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tersebut; bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e PER-24/PJ/2010, juga menyatakan bahwa salah satu persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Surat Keterangan Domisili yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;*

*bahwa menurut Terbanding, terkait dengan bentuk dan ketentuan Surat Keterangan Domisili dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) PER-24/PJ/2010 bahwa Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II [Form-DGT 1] atau Lampiran III [Form-DGT 2] Peraturan Direktur Jenderal Pajak;*

*Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) PER-24/PJ/2010, menyatakan bahwa SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II [Form-DGT 1] yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;*

*bahwa Terbanding juga mendapatkan data dan fakta bahwa terdapat Surat Keterangan Domisili atas nama FDK Energy Co., LTD yang dibuat pada tanggal 08 November 2012, namun penggunaannya dilakukan mundur untuk masa/tahun pajak 2010;*

*bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan administratif tersebut, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (2), Pemohon Banding sebagai Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak untuk penghasilan Royalti dan Bunga kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang menjadi lawan transaksinya;

bahwa menurut Pemohon Banding form DGT-2 sehubungan dengan biaya bunga pinjaman dari The Shizuoka Bank LTD sebesar Rp906.256.805,00, dan biaya royalti yang dibayarkan kepada FDK Energy Co., LTD sebesar Rp22.838.764.618,00 yang keduanya berdomisili di Jepang, telah dilengkapi dengan surat keterangan domisili dari pihak otoritas pajak Jepang, dan atas Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang telah Pemohon Banding potong dan setor dengan tarif 10% sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Jepang;

bahwa menurut Pemohon Banding, pada saat dilakukan pemeriksaan, Pemohon Banding telah menunjukkan dokumen diperlukan, namun Terbanding menganggap dokumen terkait persyaratan administrasi pada saat pelaporan SPT Masa tidak sesuai;

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009, tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PER-61), dalam Lampiran I huruf B nya dinyatakan:

## B. Pengadministrasian SKD oleh Kantor Pelayanan Pajak

1. Pada saat penerimaan SPT petugas yang menerima SPT wajib meneliti kelengkapan SPT Masa Pemotong/Pemungut Pajak, yang sekurang-kurangnya dilampiri dengan bukti pemotongan/pemungutan pajak dan fotokopi SKD;
2. Penelitian kebenaran pelaporan atas jumlah pajak yang dipotong atau dipungut dengan mencocokkan fotokopi SKD dengan nama WPLN yang tercantum dalam bukti pemotongan/pemungutan pajak, dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak c.q. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
3. Dalam hal Pemotong/Pemungut Pajak belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Himbauan sesuai dengan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku;

... dan seterusnya;

bahwa berdasarkan ketentuan a quo, Majelis berpendapat bahwa apabila Pemohon Banding belum melampirkan formulir DGT-1 pada saat pelaporan SPT nya, maka petugas yang menerima SPT wajib meneliti kelengkapan SPT Masa Pemotong/Pemungut Pajak, dan apabila Pemohon Banding ternyata belum melampirkan formulir DGT-1 a quo, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Himbauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata Terbanding tidak melakukan penelitian kelengkapan SPT terkait dengan SKD (DGT) dan menyampaikan himbauan sebagaimana ditentukan dalam PER-61 a quo, namun langsung melakukan koreksi tarif pada saat pemeriksaan; bahwa dengan demikian menurut Majelis, akibat hukum yang timbul akibat tidak dilampirkannya SKD dalam SPT Pemohon Banding, tidak dapat serta merta dibebankan kepada Pemohon Banding;

Bahwa di samping itu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dalam Pasal 26 A ayat (4) nya disebutkan bahwa: "Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Certificate of Domicile (COD) yang telah ditandatangani oleh otoritas perpajakan di masing-masing negara dan penjelasan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa Perusahaan yang menjadi lawan transaksi Penggugat berkedudukan di Negara Jepang, oleh karena itu menurut Majelis, SKD yang baru disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Pemohon Banding adalah merupakan data/keterangan yang berasal dari pihak ketiga;

bahwa oleh karena SKD yang baru disampaikan oleh Pemohon Banding dalam pemeriksaan adalah merupakan data/keterangan dari pihak ketiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 A ayat (4) a quo, SKD tersebut tidak termasuk dalam pengertian data/informasi yang tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;



Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";*

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 76 dinyatakan bahwa, *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan ... dan seterusnya";*

*bahwa berdasarkan ketentuan a quo Majelis berpendapat, bahwa SKD yang baru dilampirkan dalam pemeriksaan, tetap dapat dipertimbangkan dalam persidangan Pengadilan Pajak;*

*bahwa terkait dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Terbanding juga mendapatkan data dan fakta bahwa terdapat Surat Keterangan Domisili atas nama FDK Energy Co., LTD yang dibuat pada tanggal 08 November 2012, namun penggunaannya dilakukan mundur untuk masa/tahun pajak 2010;*

*bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, diketahui bahwa FDK Energy dan Bank Shizuoka adalah WPLN Jepang yang merupakan beneficial owner atas transaksi pembayaran bunga dan royalti dengan Pemohon Banding, dan transaksinya telah dilakukan sebelum tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya dengan didukung oleh dokumen SKD, dengan demikian Majelis meyakini bahwa tidak terjadi penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana tersebut di atas;*

Bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: *"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";*

Bahwa menurut Pasal 69 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: *"bahwa alat bukti dapat berupa*



*"pengetahuan hakim", yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya"*

bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";*

Bahwa menurut memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

Bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta ketentuan- ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon Banding sudah benar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding berupa pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 a quo tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 a quo menjadi sebesar 10% sesuai dengan tarif yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 a quo;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), yang antara lain menyebutkan:

Pasal 76:

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);*

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

*Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.*



*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;*

Pasal 78:

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;*

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

2. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1):

*Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:*

- a. dividen;*
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;*
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;*
- e. hadiah dan penghargaan;*
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;*

Pasal 32 A:

*Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.*



2. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (11):

*Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan.*

Pasal 29 ayat (1):

*Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

Pasal 29 ayat (3) huruf a:

*Wajib Pajak yang diperiksa wajib:*

- a. *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*

Pasal 29 ayat (3a):

*Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.*

2. 4. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-Pajak Pendapatan:

Pasal 11 ayat (1):

*Bunga yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut;*

Pasal 11 ayat (2):



*Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di negara tempat asal bunga sesuai dengan perundang-undangan pajak Negara itu, akan tetapi jika si penerima bunga adalah pemilik yang menikmati bunga tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor bunga itu;*

Pasal 12 ayat (1):

*Royalti yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya, dikenakan pajak di Negara lainnya itu;*

Pasal 12 ayat (2):

*Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana royalti itu berasal, sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila si penerima adalah pemilik royalti yang menikmatinya, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor royalti;*

2. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010, tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) huruf b:

*Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda hanya berlaku bagi orang pribadi atau badan yang merupakan Subjek Pajak dari negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili;*

Pasal 24 ayat (2):

*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;*

2. 6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf b:

*Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, (salah satunya) dalam hal persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi;*



Pasal 3 ayat (2):

*Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;*

Pasal 4 ayat 3:

*Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:*

- a. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;*
- b. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;*
- c. telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;*
- d. telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan;*
- e. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;*

Pasal 5:

- 1) SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II [Form-DGT 1] yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B;*
- 2) SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II [Form-DGT 1] lembar pertama dan dalam Lampiran III [Form-DGT 2] yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai masa berlaku sebagai dasar penerapan P3B sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak bulan SKD disahkan atau setelah*



*bulan surat keterangan domisili yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B diterbitkan atau disahkan;*

Pasal 9 ayat (1):

*Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;*

2. 7. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 92/PJ.43/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Permohonan Penjelasan Saat Berlakunya Surat Keterangan Domisili (SKD - Form DGT-1):

Angka 1:

*Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:*

- a. *PT. ABC Indonesia melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% atas pembayaran dividen kepada salah satu pemegang saham di Amerika Serikat (AS) pada tanggal 30 September 2001, yaitu kepada CBA, yang dimerger ke AAA sejak tahun 1998. Perusahaan tersebut dalam tahun pajak 2001 benar terdaftar di AS sesuai dengan SKD yang diterbitkan oleh Competent Authority dengan tanggal 15 Juli 2002;*
- b. *udara menanyakan apakah SKD tersebut di atas masih berlaku, mengingat tanggal penerbitannya tanggal 15 Juli 2002, sedangkan menurut SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 point 3 c SKD berlaku 1 tahun sejak tanggal diterbitkan. Selanjutnya Saudara menanyakan keterangan mana yang lebih penting antara tahun di mana suatu perusahaan terdaftar atau tanggal penerbitan SKD;*

Angka 5 huruf d:

*Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan sebagai berikut:*

*Surat Keterangan Domisili yang diserahkan oleh AAA yang diterbitkan oleh Internal Revenue Service tanggal 15 Juli 2002 hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk tahun pajak 2001. Dengan demikian, atas pembayaran dividen oleh PT. ABC Indonesia kepada AAA pada tahun pajak 2001 wajib dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.*

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan



Pengadilan Pajak *a quo* serta berdasarkan hasil penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan *Koreksi Pengenaan Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%* sebagaimana diuraikan pada poin V.1 di atas dengan argumentasi sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa tidak ada koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), adapun yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah mengenakan tarif sebesar 20% atas pemotongan penghasilan Pasal 26 subjek pajak luar negeri yang berkaitan dengan pembayaran bunga dan royalti kepada FDK Energy Co., LTD. dan Shizuoka Bank yang berdomisili di Jepang;
- 3.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas tarif PPh Pasal 26 menjadi sebesar 20% karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD - Form DGT-1) saat melaporkan pemotongan PPh Pasal 26 tersebut dalam SPT Masa-nya;
- 3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diatur bahwa *"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:*
  - a. *dividen;*
  - b. *bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;*
  - c. *royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*



- d. *imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;*
- e. *hadiah dan penghargaan;*
- f. *pensiun dan pembayaran berkala lainnya.”*

3.4. Bahwa dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 26 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebesar 20%;

3.5. Bahwa berdasarkan Pasal 32 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diatur bahwa *“Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.”*;

3.6. Bahwa dari ketentuan tersebut, diketahui adanya kewenangan pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa ketentuan Pasal 32 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan ketentuan yang mendasari dilakukannya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty*;

3.7. Bahwa dengan adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara treaty partner, maka diatur ketentuan-ketentuan mengenai *pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah atau pembebasan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap beberapa jenis penghasilan yang dibayar atau terutang oleh pihak yang membayar penghasilan yang berkedudukan di Indonesia kepada Wajib Pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara treaty partner tersebut*. Hal ini dapat diartikan bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 26 dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan bentuk pengecualian dari tarif pemotongan PPh Pasal 26 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perlu diinformasikan juga bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 26 dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) *berbeda-beda* antara satu negara dengan negara lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010, tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan diatur bahwa, *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak."*;
- 3.9. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda diatur bahwa, *"Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa."*;
- 3.10. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
- 3.11. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda diatur bahwa, *"Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, (salah satunya) dalam hal persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi."*;
- 3.12. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda diatur bahwa, *"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008."*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.13. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda diatur bahwa, *"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak."*;
- 3.14. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda diatur bahwa, *"SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II [Form-DGT 1] yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B."*;
- 3.15. Bahwa dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dapat diterapkan apabila Pemotong/Pemungut Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak telah memenuhi persyaratan administratif yaitu menyampaikan SKD sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak sebagai lampiran SPT Masa;
- 3.16. Bahwa Surat Keterangan Domisili diperlukan untuk mengetahui/menunjukkan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luar negeri yang menerima penghasilan tersebut, sehingga dapat diketahui juga tarif pemotongan PPh Pasal 26 dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) negara mana yang akan diterapkan;
- 3.17. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda diatur bahwa, *"SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan*



*dalam Lampiran II [Form-DGT 1] lembar pertama dan dalam Lampiran III [Form-DGT 2] yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai masa berlaku sebagai dasar penerapan P3B sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak bulan SKD disahkan atau setelah bulan surat keterangan domisili yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B diterbitkan atau disahkan.”;*

3.18. Bahwa dari ketentuan tersebut, perlu diberikan penekanan bahwa Surat Keterangan Domisili berlaku sejak tanggal diterbitkan atau disahkan;

3.19. Bahwa dari beberapa uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dapat diterapkan apabila Pemotong/Pemungut Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak telah memenuhi persyaratan administratif yaitu menyampaikan SKD sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak sebagai lampiran SPT Masa. Apabila persyaratan administratif di atas tidak terpenuhi, maka pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu dengan tarif 20%;

3.20. Bahwa argumen Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bersandarkan kepada PER-61/PJ/2009 *juncto* PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Pajak Berganda yang menyatakan bahwa Wajib Pajak harus melampirkan formulir DGT-1 sebagai pra syarat berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tersebut, namun pada kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melampirkan formulir DGT-1 sebagaimana dimaksud dalam PER-61/PJ/2009 *juncto* PER-24/PJ/2010 tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 20%;

3.21. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (12) dan Pasal 12 ayat (2) dari *Tax Treaty* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Jepang, pajak penghasilan Pasal 26 yang dikenakan atas



pembayaran bunga dan royalti kepada Wajib Pajak yang berkedudukan di Jepang masing-masing tidak melebihi 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, bukan sebesar 20% seperti yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

3.22. Bahwa Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, menyebutkan bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda hanya berlaku bagi orang pribadi atau badan yang merupakan Subjek Pajak dari negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;

3.23. Bahwa disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PER-24/PJ/2010 bahwa pemotong/pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dalam hal persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda telah dipenuhi;

3.24. Bahwa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e PER-24/PJ/2010, bahwa salah satu persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Surat Keterangan Domisili yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/pemungut Pajak sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang nya pajak;

3.25. Bahwa terkait dengan bentuk dan ketentuan Surat Keterangan Domisili dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) PER-24/PJ/2010 bahwa Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II [Form-DGT 1] atau Lampiran III [Form-DGT 2] Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

3.26. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PER-24/PJ/2010, menyatakan bahwa SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II [Form-DGT 1] yang disampaikan kepada Pemotong/ Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang nya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;



- 3.27. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mendapatkan data dan fakta bahwa terdapat Surat Keterangan Domisili atas nama FDK Energy Co., LTD yang dibuat pada tanggal 08 November 2012 namun penggunaannya dilakukan mundur untuk masa/tahun pajak 2010;
- 3.28. Bahwa dengan pertimbangan bahwa Surat Keterangan Domisili baru dibuat pada tanggal 08 November 2012, maka dapat dipastikan bahwa Surat Keterangan Domisili tersebut tidak pernah disampaikan atau dilampirkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT PPh Pasal 26 Masa Pajak April s.d Desember 2010;
- 3.29. Bahwa dengan demikian maka secara formal atas Surat Keterangan Domisili tersebut tidak pernah disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak sebagai lampiran SPT Masa. Tidak terpenuhinya persyaratan administratif tersebut mengakibatkan penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) PER-61/PJ/2009 *juncto* PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Pajak Berganda sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- 3.30. Bahwa selain itu, secara materi, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkan atau disahkan, yaitu sejak tanggal 08 November 2012. Mulai berlakunya suatu Surat Keterangan Domisili secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) PER-61/PJ/2009 *juncto* PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Pajak Berganda sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- 3.31. Bahwa dengan demikian maka Surat Keterangan Domisili tersebut tidak dapat diberlakukan untuk transaksi yang terjadi sebelum tanggal 08 November 2012 sehingga berarti tidak dapat diberlakukan untuk transaksi pembayaran royalti kepada FDK Energy Co., LTD yang terjadi pada tahun 2010;
- 3.32. Bahwa terkait dengan masalah saat berlakunya Surat Keterangan Domisili sebagaimana uraian di atas, terdapat penjelasan Direktur Jenderal Pajak yang tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-92/PJ.43/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Penjelasan Saat Berlakunya Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dalam angka 5 huruf d menyatakan bahwa, *"Surat Keterangan Domisili yang diserahkan oleh AAA yang diterbitkan oleh Internal Revenue Service tanggal 15 Juli 2002 hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk tahun pajak 2001. Dengan demikian, atas pembayaran dividen oleh PT. ABC Indonesia kepada AAA pada tahun pajak 2001 wajib dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%"*;
- 3.33. Bahwa dari surat penjelasan tersebut kembali diperoleh penjelasan sekaligus penekanan bahwa Surat Keterangan Domisili berlaku sejak tanggal diterbitkan atau disahkan;
- 3.34. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminta terlebih dahulu Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri ketika akan memotong PPh Pasal 26 saat membayar bunga dan royalti kepada The Shizuoka Bank LTD dan FDK Energy Co., LTD dan menyampaikan SKD tersebut sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak sebagai lampiran SPT Masa;
- 3.35. Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan dan melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) pada saat memotong PPh Pasal 26 maka atas transaksi pembayaran bunga dan royalti tersebut tidak dapat diterapkan tarif sebesar 10% sesuai dengan perjanjian P3B yang berlaku antara Indonesia dengan Jepang yang merupakan tempat kedudukan The Shizuoka Bank LTD dan FDK Energy Co., LTD;
- 3.36. Bahwa dengan demikian maka pemotongan PPh Pasal 26 atas transaksi pembayaran bunga dan royalti yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada The Shizuoka Bank LTD dan FDK Energy Co., LTD (yang berkedudukan di Jepang) dikenakan tarif sebesar 20% berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- 3.37. Bahwa dalam salah satu pendapatnya sebagaimana terdapat pada halaman 21 paragraf ke-3 sampai dengan ke-5 putusan Pengadilan Pajak, Majelis menyatakan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 32 halaman. Putusan Nomor 1181/B/PK/PJK/2016

Nomor 1181/B/PK/PJK/2016 - 05 Desember 2016 - Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 0078

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bahwa di samping itu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dalam Pasal 26 A ayat (4) nya disebutkan bahwa: "Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya";*

*bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Certificate of Domicile (COD) yang telah ditandatangani oleh otoritas perpajakan di masing-masing negara dan penjelasan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa Perusahaan yang menjadi lawan transaksi Penggugat berkedudukan di Negara Jepang, oleh karena itu menurut Majelis, SKD yang baru disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Pemohon Banding adalah merupakan data/keterangan yang berasal dari pihak ketiga;*

*bahwa oleh karena SKD yang baru disampaikan oleh Pemohon Banding dalam pemeriksaan adalah merupakan data/keterangan dari pihak ketiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 A ayat (4) a quo, SKD tersebut tidak termasuk dalam pengertian data/informasi yang tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;*

- 3.38. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis tersebut di atas karena meskipun Surat Keterangan Domisili diperoleh dari pihak ketiga, namun berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PER-61/PJ/2009 *juncto* PER-24/PJ/2010 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa untuk menjadi dasar dalam menerapkan tarif PPh Pasal 26 sesuai P3B yang berlaku saat akan memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga dan royalti kepada Wajib Pajak Luar Negeri (dalam hal ini adalah kepada The Shizuoka Bank LTD dan FDK Energy Co., LTD, Jepang).



3.39. Bahwa Surat Keterangan Domisili tersebut berdasarkan aturan tersebut di atas seharusnya sudah dimiliki Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat akan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26 sehingga Surat Keterangan Domisili tersebut seharusnya juga dapat disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan;

3.40. Bahwa namun demikian, selanjutnya dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa dalil yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah benar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk melakukan koreksi terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 *a quo* tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 *a quo* menjadi sebesar 10% sesuai dengan tarif yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 *a quo*;

3.41. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan majelis tersebut nyata-nyata tidak sejalan/ bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 26A ayat (4) UU KUP yang mengatur bahwa, "*Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan*



*pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya”;*

- b. Bahwa putusan Majelis tersebut tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang mengatur bahwa Surat Keterangan Domisili sudah harus dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat akan menerapkan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B yang berlaku dan Surat Keterangan Domisili itu sendiri berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak bulan SKD disahkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-92/PJ.43/2003 tanggal 24 Maret 2003;
  - c. Bahwa putusan Majelis tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa Surat Keterangan Domisili tersebut baru dibuat pada tanggal 08 November 2012 sehingga berdasarkan ketentuan di atas maka Surat Keterangan Domisili tersebut tidak dapat diberlakukan untuk transaksi pembayaran royalti kepada FDK Energy Co., LTD yang terjadi pada tahun 2010;
  - d. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu atas transaksi pembayaran bunga dan royalti dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada The Shizuoka Bank LTD dan FDK Energy Co., LTD (Jepang) tidak dapat dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 10% sesuai P3B antara Indonesia dengan Jepang melainkan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU PPh;
- 3.42. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil penilaian pembuktian yang terungkap selama persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*, yang lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasannya bahwa, *Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan*;
5. Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga atas koreksi tersebut diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60278/PP/M.IIIB/13/2015 tanggal 19 Maret 2015 harus dibatalkan.



III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.60278/PP/M.IIIB/13/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang menyatakan:

*Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-218/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 27 Maret 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April sampai dengan Desember 2010 Nomor 00001/204/10/431/13 tanggal 09 Januari 2013, atas nama: PT. FDK Indonesia, NPWP: 01.061.883.3-431.001, beralamat di: Kawasan Industri MM 2100 - Blok MM-1, Jatiwangi, Cibitung, Bekasi 17520, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April sampai dengan Desember 2010 menjadi sebagaimana tersebut di atas (pada halaman ke-2 memori peninjauan kembali ini); adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-218/WPJ.22/BD.06/2014, tanggal 27 Maret 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak April sampai dengan Desember 2010, Nomor 00001/204/10/431/13, tanggal 09 Januari 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.883.3-431.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebesar 20% yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan *tax treaty* Indonesia – Jepang dan didukung dengan Surat Keterangan Domisili serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung bukti pemotongan dan penyetoran 10% yang telah diuji Majelis Pengadilan Pajak sudah benar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (12) dan Pasal 12 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia – Jepang;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)